



PENETAPAN

Nomor 126/Pdt.P/2021/PA.Crp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan dispensasi kawin pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh:

PEMOHON I, lahir di Kampung Jeruk, pada tanggal 21 September 1977, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Satpam di Bank Bengkulu, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, disebut **Pemohon I**;

PEMOHON II, lahir di Kepala Curup, pada tanggal 18 Februari 1979, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Satpam di Bank Bengkulu, bertempat tinggal di disebut **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon, ibu calon suami anak para Pemohon, anak Pemohon dan calon suaminya di persidangan;

Setelah memeriksa bukti-bukti yang diajukan ke persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 8 Desember 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup, Nomor 126/Pdt.P/2021/PA.Crp, tanggal 8 Desember 2021 yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama **PEMOHON II** (Pemohon II) menikah pada hari Kamis di Desa Kepala Curup pada tanggal 2 November 1995 sebagaimana dicatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor Pw.01/624/63/XI/1995 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Padang Ulak Tanding, Kabupaten Rejang Lebong tertanggal 22 November 1995;

Hlm. 1 dari 15
Penetapan 126/Pdt.P/2021/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - a. **ANAK KE-1**, laki-laki, lahir pada tanggal 24 Agustus 1996, dan sekarang sudah menikah;
 - b. **ANAK KE-2**, perempuan, lahir pada tanggal 30 April 2004, dan sekarang anak tersebut ikut bersama Para Pemohon;
3. Bahwa Para Pemohon bermaksud akan menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II yang perempuan bernama **ANAK KE-2**, umur 17 tahun 7 (tujuh) bulan, bertempat tinggal di Dusun I, Desa Simpang Beliti, Kecamatan Binduriang, Kabupaten Rejang Lebong, dengan seorang laki-laki calon suami anak Para Pemohon yang bernama **CALON SUAMI ANAK KE-2**, umur 30 tahun 8 (delapan) bulan, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong;
4. Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon telah cukup lama menjalani hubungan rasa cinta dan kasih sayang, bahkan antara anak Para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon telah pernah pergi bersama;
5. Bahwa karena antara anak Para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon telah sepakat untuk melakukan pernikahan, dan anak Pemohon I dan anak Pemohon II juga sudah tidak melanjutkan pendidikan lagi, sehingga Para Pemohon sebagai orang tua harus bertanggung jawab untuk segera menikahkan anak Para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon agar tidak terjadi suatu hal yang tidak diinginkan;
6. Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon telah siap untuk berumah tangga dan mampu menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami dan istri;
7. Bahwa Para Pemohon selaku pihak orang tua calon dari pengantin perempuan, begitu pula orang tua calon pengantin laki-laki telah menyetujui pernikahan tersebut;
8. Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon telah memenuhi syarat-syarat atau tidak terdapat halangan perkawinan, karena sama-sama beragama Islam, antara anak Para

Hlm. 2 dari 15
Penetapan 126/Pdt.P/2021/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon tidak ada hubungan nasab dan tidak ada hubungan sepersusuan, namun umur anak Para Pemohon belum mencukupi batas minimal untuk melaksanakan perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dimana pasangan yang belum berusia 19 tahun belum boleh menikah, sedangkan anak Para Pemohon baru berumur umur 17 tahun 7 (tujuh) bulan;

9. Bahwa Para Pemohon telah pernah mendaftarkan rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Binduriang, Kabupaten Rejang Lebong, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolak rencana pelaksanaan perkawinan tersebut dengan alasan anak Pemohon belum mencapai batas minimal umur yang telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana surat penolakan pernikahan yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Binduriang, Kabupaten Rejang Lebong Nomor B.075/07.03.02/PW.01/XII/2021 tertanggal 3 Desember 2021;

10. Bahwa Para Pemohon berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon agar Ketua Pengadilan Agama Curup C.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Para Pemohon (**ANAK KE-2**) untuk menikah dengan calon suaminya (**CALON SUAMI ANAK KE-2**);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap di persidangan;

Hlm. 3 dari 15
Penetapan 126/Pdt.P/2021/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para Pemohon telah menghadirkan anak para Pemohon, calon suaminya serta ibu calon suami anak para Pemohon di persidangan;

Bahwa Pengadilan telah berupaya memberikan nasihat kepada para Pemohon, anak para Pemohon, calon suaminya serta ibu calon suami anak para Pemohon terkait resiko perkawinan di bawah umur, akan tetapi para Pemohon, anak para Pemohon, calon suaminya serta ibu calon suami anak para Pemohon tetap ingin melanjutkan perkawinan tersebut dan para Pemohon tetap ingin melanjutkan permohonannya, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa telah didengar keterangan anak para Pemohon, bernama ANAK KE-2 dan calon suaminya bernama CALON SUAMI ANAK KE-2, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa ANAK KE-2 saat ini berusia 17 tahun 7 bulan berstatus perawan, sementara CALON SUAMI ANAK KE-2 berstatus jejaka;
- Bahwa Ratih setuju dan bersedia secara lahir dan batin untuk menikah dengan Rudi Hariyanto tanpa paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa Ratih dan Rudi Hariyanto mengetahui rencana perkawinan mereka dan perkawinan tersebut tidak bisa ditunda lagi sebab keduanya sudah berpacaran sejak 2 (dua) tahun yang lalu, bahkan Rudi Hariyanto telah melamar Ratih dan lamaran tersebut telah diterima;
- Bahwa CALON SUAMI ANAK KE-2 saat ini sudah bekerja yaitu sebagai Satpam di Bank Bengkulu dengan penghasilan Rp2.460.000,00 (dua juta empat ratus enam puluh ribu rupiah) perbulan;
- Bahwa ayah dari Rudi Hariyanto yang bernama Sukril telah meninggal dunia pada bulan Agustus 2017;

Bahwa telah didengar keterangan ibu calon suami anak para Pemohon yang bernama Rosmawati, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa rencana perkawinan Ratih dan Rudi Hariyanto tidak bisa ditunda lagi sebab orang tua dan saudara-saudara calon suami anak

Hlm. 4 dari 15
Penetapan 126/Pdt.P/2021/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Pemohon serta para Pemohon sudah tidak bisa lagi mengawasi Ratih dan Rudi Hariyanto sebab keduanya sudah berpacaran lama bahkan Rudi Hariyanto telah melamar Ratih dan lamaran tersebut telah diterima;

- Bahwa antara ANAK KE-2 dan CALON SUAMI ANAK KE-2 tidak ada hubungan yang dilarang untuk menikah;
- Bahwa keluarga Ratih dan keluarga Rudi Hariyanto seluruhnya menyetujui rencana pernikahan Ratih dengan Rudi Hariyanto;
- Bahwa CALON SUAMI ANAK KE-2 sudah bekerja dan berperilaku baik serta bertanggung jawab;
- Bahwa ibu calon suami anak para Pemohon siap ikut membimbing dan bertanggungjawab guna keutuhan rumah tangga kedua calon mempelai tersebut;
- Bahwa ayah dari Rudi Hariyanto yang bernama Sukril telah meninggal dunia pada bulan Agustus 2017;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Rejang Lebong, yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Rejang Lebong, yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama para Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Padang Ulak Tanding, Kabupaten Rejang Lebong, yang telah bermeterai cukup di-nazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.3;

Hlm. 5 dari 15
Penetapan 126/Pdt.P/2021/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kartu keluarga atas nama para Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Rejang Lebong, yang telah bermeterai cukup di-nazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama anak para Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Rejang Lebong, yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama anak para Pemohon yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Rejang Lebong, yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.6;
7. Fotokopi ijazah atas nama anak para Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Mts, yang telah bermeterai cukup dan di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama calon suami anak para Pemohon yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Rejang Lebong, yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama calon suami anak Para Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Rejang Lebong, yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.9;
10. Fotokopi surat keterangan kematian atas nama Sukril (ayah calon suami anak para Pemohon) yang dikeluarkan oleh Lurah Jalan Baru, Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong, pada tanggal 15 Desember, yang telah bermeterai cukup dan di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.10;

Hlm. 6 dari 15
Penetapan 126/Pdt.P/2021/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Surat Rekomendasi atas nama anak para Pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor DP3A-PP-KB Kabupaten Rejang Lebong, pada tanggal 7 Desember 2021, bukti tersebut telah diteliti, kemudian diberi tanda P.11;

12. Fotokopi Surat Pemberitahuan Kekurangan syarat atas nama anak Para Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Binduriang, Kabupaten Rejang Lebong, yang telah bermeterai cukup dan dinazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.12;

B. Saksi:

1. **SAKSI KE-1**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Sopir, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, saksi adalah kakak kandung calon suami anak para Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Ratih, yaitu anak kandung para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama Ratih dengan CALON SUAMI ANAK KE-2, akan tetapi anak para Pemohon belum cukup umur;
- Bahwa hubungan keduanya sekarang sudah sejak 2 (dua) tahun yang lalu dan sudah sangat akrab dan intim, baik siang dan malam sehingga sangat mengkhawatirkan keluarga jika terjadi hal-hal yang dilarang agama, selain itu Rudi Hariyanto sudah melamar Ratih dan lamarany sudah diterima;
- Bahwa anak kandung Pemohon tersebut sudah tidak sekolah lagi;
- Bahwa anak para Pemohon berstatus gadis, sedang status calon mempelai laki-laki bujang;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon sudah bekerja sebagai Satpam di Bank Bengkulu akan tetapi tidak mengetahui berapa penghasilannya;

Hlm. 7 dari 15
Penetapan 126/Pdt.P/2021/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak para Pemohon dengan calon mempelai laki-laki tersebut tidak ada hubungan sedarah, semenda atau hubungan sepersusuan;
 - Bahwa anak para Pemohon dengan calon mempelai laki-laki tersebut tidak sedang terikat dalam perkawinan;
 - Bahwa tidak ada paksaan dari pihak manapun terhadap anak para Pemohon dengan calon mempelai laki-laki tersebut untuk melangsungkan pernikahan;
 - Bahwa ayah dari Rudi Hariyanto yang bernama Sukril telah meninggal dunia pada bulan Agustus 2017;
2. **SAKSI KE-2**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, saksi adalah keponakan Pemohon I;
 - Bahwa saksi kenal dengan Ratih, yaitu anak kandung para Pemohon;
 - Bahwa para Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama Ratih dengan CALON SUAMI ANAK KE-2, akan tetapi anak para Pemohon belum cukup umur;
 - Bahwa hubungan keduanya sekarang sudah sejak 2 (dua) tahun yang lalu dan sudah sangat akrab dan intim, baik siang dan malam sehingga sangat mengkhawatirkan keluarga jika terjadi hal-hal yang dilarang agama, selain itu Rudi Hariyanto sudah melamar Ratih dan lamarany sudah diterima;
 - Bahwa anak kandung Pemohon tersebut sudah tidak sekolah lagi;
 - Bahwa anak para Pemohon berstatus gadis, sedang status calon mempelai laki-laki bujang;
 - Bahwa calon suami anak para Pemohon sudah bekerja sebagai Satpam di Bank Bengkulu akan tetapi tidak mengetahui berapa penghasilannya;

Hlm. 8 dari 15
Penetapan 126/Pdt.P/2021/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak para Pemohon dengan calon mempelai laki-laki tersebut tidak ada hubungan sedarah, semenda atau hubungan sepersusuan;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon mempelai laki-laki tersebut tidak sedang terikat dalam perkawinan;
- Bahwa tidak ada paksaan dari pihak manapun terhadap anak para Pemohon dengan calon mempelai laki-laki tersebut untuk melaksanakan pernikahan;
- Bahwa ayah dari Rudi Hariyanto yang bernama Sukril telah meninggal dunia pada tahun 2017;

Bahwa para Pemohon menyatakan cukup dengan pembuktiannya, kemudian para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan dengan menyatakan tetap dengan permohonanannya dan memohon kepada Pengadilan Agama untuk menjatuhkan penetapannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjukkan kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah mohon agar para Pemohon diberikan dispensasi untuk menikahkan anak para Pemohon bernama ANAK KE-2 dengan calon suaminya, sebab anak para Pemohon belum mencapai usia 19 tahun, yakni berusia 17 tahun 7 bulan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonanannya, para Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 s.d. P.12, bukti-bukti tersebut telah bermeterai cukup, *dinazege/en* serta telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6 dan P.7 merupakan akta autentik berupa KTP, Kutipan Akta Nikah, kartu keluarga, akta kelahiran anak dan ijazah anak, maka terbukti para Pemohon yang bernama PEMOHON

Hlm. 9 dari 15
Penetapan 126/Pdt.P/2021/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I dan PEMOHON II mempunyai anak kandung bernama ANAK KE-2 yang lahir tanggal 30 April 2004 atau berusia 17 tahun 7 bulan dengan pendidikan terakhir Madrasah Tsanawiyah yang telah diselesaikan pada tahun 2019;

Menimbang, bahwa bukti P.8, P.9 dan P.10 merupakan akta autentik berupa KTP, akta kelahiran dan surat keterangan kematian atas nama ayah calon suami anak para Pemohon, maka terbukti calon suami anak para Pemohon yang bernama Rudi Hariyanto adalah anak dari pasangan suami istri yang bernama Sukril dan Rosmawati namun ayah calon suami anak para Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 5 Agustus 2017, dan calon suami anak para Pemohon lahir pada tanggal 23 Maret 1991 atau telah berusia 30 tahun 8 bulan;

Menimbang, bahwa bukti P.11 berupa Surat Rekomendasi dari Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana (DP3A-PP-KB) Kabupaten Rejang Lebong, maka berdasarkan surat rekomendasi tersebut telah terbukti bahwa anak-anak para Pemohon sudah layak untuk mengajukan perkara perkawinan di Pengadilan Agama Curup;

Menimbang, bahwa bukti P.12 merupakan akta otentik berupa surat penolakan KUA, maka terbukti bahwa permohonan para Pemohon untuk menikahkan anaknya bernama ANAK KE-2 dengan CALON SUAMI ANAK KE-2 telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Binduriang Kabupaten Rejang Lebong;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon, keterangan anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon beserta orang tuanya, dihubungkan dengan bukti-bukti para Pemohon di persidangan ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa permohonan para Pemohon untuk menikahkan anaknya bernama ANAK KE-2 dengan calon suaminya bernama CALON SUAMI ANAK KE-2 telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Binduriang Kabupaten Rejang Lebong karena usia anak para Pemohon kurang dari 19 tahun;
- Bahwa anak para Pemohon berusia 17 tahun 7 bulan;

Hlm. **10** dari **15**
Penetapan 126/Pdt.P/2021/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah berpacaran sejak 2 (dua) tahun yang lalu, bahkan Rudi Hariyanto telah melamar Ratih dan lamaran tersebut telah diterima;
- Bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya masing-masing menyatakan setuju dan bersedia secara lahir dan batin untuk menikah tanpa paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, hubungan semenda ataupun hubungan sesusuan;

Menimbang, bahwa pada petitum angka 2 (dua) permohonan para Pemohon, para Pemohon mohon agar para Pemohon diberi dispensasi untuk menikahkan anak para Pemohon, terhadap hal itu akan dipertimbangkan dengan pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi dalam hal terjadi penyimpangan maka dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan yang sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa pada penjelasan pasal tersebut dijelaskan bahwa penetapan batas usia perkawinan tersebut dinilai karena usia tersebut telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas. Diharapkan juga laju kelahiran yang lebih rendah dan menurunkan resiko kematian ibu dan anak. Selain itu juga dapat terpenuhinya hak hak anak sehingga mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin;

Menimbang, bahwa dalam mengadili perkara dispensasi kawin, Pengadilan berpegang kepada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mendengar keterangan dan

Hlm. **11** dari **15**
Penetapan 126/Pdt.P/2021/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan nasihat kepada para Pemohon, anak para Pemohon, calon suaminya serta ibu calon suami anak para Pemohon agar menunda rencana perkawinan anak tersebut dengan menjelaskan perihal resiko perkawinan di bawah umur, antara lain terhentinya pendidikan anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak sosial, ekonomi dan psikologis bagi anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, akan tetapi para Pemohon, anak para Pemohon, calon suaminya serta ibu calon suami anak para Pemohon tetap ingin melaksanakan perkawinan tersebut, dengan demikian ketentuan Pasal 12 dan 13 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum telah ternyata bahwa anak para Pemohon telah mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan tersebut, tanpa paksaan, dan anak tersebut secara psikologis, kesehatan dan kesiapan telah matang meskipun masih belum mencapai umur 19 tahun, serta tidak adanya halangan perkawinan antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut, maka ketentuan Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi jo. Pasal 14, 16 dan 17 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa telah ternyata anak para Pemohon masih berusia 17 tahun 7 bulan, meskipun demikian berdasarkan fakta hukum, telah ternyata bahwa hubungan anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat dekat dan para Pemohon tidak dapat mengawasi semua perbuatan yang dapat dilakukan oleh anak para Pemohon bahkan Rudi Hariyanto telah melamar Ratih dan lamaran tersebut telah diterima, maka Pengadilan berpendapat bahwa keadaan anak tersebut sudah termasuk kategori "alasan sangat mendesak" sebagaimana dimaksud 7 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sedangkan mengenai bukti yang cukup Pengadilan berdasarkan pengakuan para Pemohon, anak para Pemohon calon suaminya serta ibu calon suaminya didukung dengan keterangan saksi-saksi para Pemohon, maka

Hlm. **12** dari **15**
Penetapan 126/Pdt.P/2021/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kategori "bukti-bukti pendukung yang cukup" telah terpenuhi, selain itu untuk menghindarkan dari bahaya yang lebih besar, pernikahan merupakan solusi terbaik, sejalan dengan kaidah fiqhiyah yang terdapat dalam Kitab al Asybah wa an nadzoir fi al Furu' halaman:

درء المفاسد أولى من جلب المصالح

Artinya:

Menolak kerusakan itu lebih utama daripada mengambil kemashlahatan

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Pengadilan berpendapat alasan para Pemohon dalam permohonannya relevan dengan pokok perkara ini, serta kepentingan para Pemohon dalam permohonan ini telah nyata dan konkrit, sehingga patut untuk diberikan perlindungan hukum;

Menimbang, bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya serta ayah kandung calon suami anak para Pemohon telah didengar keterangannya di depan persidangan, pada pokoknya masing-masing siap bersedia untuk menikah tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan keluarga para Pemohon dan keluarga calon suami anak para Pemohon menyetujui rencana pernikahan tersebut, oleh karena itu ketentuan Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak terdapat halangan hukum untuk melakukan pernikahan sebagaimana diatur dalam Pasal 8, 9 dan 10 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, pengadilan berpendapat permohonan para Pemohon telah cukup alasan dan tidak melawan hukum sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini mengenai urusan bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Hlm. 13 dari 15
Penetapan 126/Pdt.P/2021/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Menetapkan memberi dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama ANAK KE-2 untuk melaksanakan pernikahan dengan CALON SUAMI ANAK KE-2;
3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 16 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Awal 1443 Hijriah oleh **Faisal Amri, S.H.I., M.H.**, Hakim Pengadilan Agama Curup yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Talidi, S.Ag, M.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim,

Faisal Amri, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Talidi, S.Ag., M.H.I

Perincian biaya perkara:

- | | | |
|----------------|------|-----------|
| 1. Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| 2. Proses | : Rp | 75.000,00 |

Hlm. **14** dari **15**
Penetapan 126/Pdt.P/2021/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Panggilan	: Rp 125.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp 10.000,00
5. Redaksi	: Rp 10.000,00
6. Meterai	: Rp <u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp 260.000,00
(dua ratus enam puluh ribu rupiah)	

Hlm. **15** dari **15**
Penetapan 126/Pdt.P/2021/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)